

8-31-2021

USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN: MENILAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Hariman Satria

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr>



Part of the [Criminal Law Commons](#)

Recommended Citation

Satria, Hariman (2021) "USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN: MENILAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI," *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1 : No. 1 , Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/1>

This Original Research Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesia Criminal Law Review by an authorized editor of UI Scholars Hub.

USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN: MENILAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Hariman Satria, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Abstract

PT Agro Indomas as a corporation was convicted of having committed a criminal act of running a business without an environmental permit, explicitly in Decision Number 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt. This study method uses normative legal research, through a case approach and a conceptual approach. There are several findings in this study, namely: the expressive verbis a quo decision has met the formal and material requirements of the indictment. If seen from the prosecution letter, the a quo decision has a weakness, namely that there are no additional criminal charges in the form of corrections due to criminal acts. In the ratio decidendi, the panel of judges equates corporate fault and corporate culture theory, even though they are different. In the verdict, the panel of judges did not include provisions regarding substitute imprisonment as an anticipation if the fine was not paid by the defendant. The panel of judges should have added a clause in the form of confiscation of assets of the management if fines are not paid by the corporation. In the end, the a quo decision can serve as jurisprudence in criminalizing corporations in Indonesia.

Keywords: Corporation; Criminal Liability; Environment

Abstrak

PT Agro Indomas selaku korporasi dipidana karena telah melakukan tindak pidana menjalankan usaha tanpa izin lingkungan, eksplisit dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt. Metode kajian ini, menggunakan penelitian hukum normatif, melalui pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Terdapat beberapa temuan dalam kajian ini, yakni: putusan a quo secara expressis verbis telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan. Jika dilihat dari surat tuntutan, putusan a quo memiliki kelemahan yakni tidak ada tuntutan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana. Dalam ratio decidendi, majelis hakim menyamakan antara corporate fault dan corporate culture theory, padahal keduanya berbeda. Pada amar putusan, majelis hakim tidak memasukan klausul mengenai pidana kurungan pengganti sebagai antisipasi jika pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa. Majelis hakim seharusnya, menambahkan klausul berupa perampasan aset pengurus jika denda tidak dibayar oleh korporasi. Pada akhirnya, putusan a quo dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dalam ppidanaan korporasi di Indonesia.

Kata Kunci: Korporasi; Lingkungan; Pertanggungjawaban Pidana;

1. PENDAHULUAN

Pada awalnya, korporasi dikatakan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini merujuk pada postulat, *societies delinquere non potest*. Sebagai konsekuensinya, korporasi tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non potest*). Kedua postulat tersebut, sedikit-banyaknya masih berkaitan erat dengan doktrin yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny dalam naskahnya yang berjudul *System des Hentingen Romischen Recht* tahun 1866. Ia menyatakan, *legal personality of entities other than human beings is the result of a fiction. Real personality can only attach to individuals* (Friedman, 1953).

Pandangan Savigny tersebut, memperkuat argumentasi bahwa badan hukum atau korporasi hanyalah suatu fiksi saja, sebab ia tidak memiliki kepribadian sebagaimana halnya orang. Perlu diketahui bahwa kepribadian, berhubungan dengan sikap batin (*mens rea*) sebagai dasar pencelaan kepada pelaku. Sikap batin tersebut dalam *bestandeel delict* disebut sebagai elemen kesalahan yang bisa berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kesalahan ini merupakan dasar pengenaan pertanggungjawaban pidana (Jonkers, 1987). Dalam kosakata lain, ketiadaan kesalahan kepada korporasi, mutatis mutandis meniadakan pertanggungjawaban pidananya. Konsekuensi lebih lanjut, korporasi bahkan tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

Paradigma tersebut, menemukan pembenaran empiris kala memperhatikan cara pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggunakan frasa *hij die* berarti "barang

siapa” dalam merumuskan Pasal 59 KUHP. Melalui frasa yang demikian, penyusun KUHP berpendirian bahwa hanya orang yang dapat menjadi subjek delik (Satria, 2020). Dalam perkembangannya, pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga kadangkala melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi sehingga muncul pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek delik (Rommelink, 2003). Intinya, ada pergeseran paradigma, korporasi awalnya dipandang hanya sebagai subjek hukum keperdataan kemudian bergeser menjadi subjek hukum pidana sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (Satria, 2018).

Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H Sutorius, pengakuan korporasi sebagai subjek delik, terbagi dalam 3 tahap yakni: (1) ditandai dengan usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan badan hukum dibatasi pada perorangan. Pembentuk undang-undang telah menetapkan larangan dan perintah terhadap para pengurus agar bertanggungjawab terhadap korporasi yang dipimpinya. (2) pasca perang dunia ke-1, dirumuskan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Meskipun demikian, bila terjadi kejahatan oleh korporasi—pertanggungjawabannya masih kepada pengurus. (3) pasca perang dunia ke-2 tanggung jawab pidana korporasi secara langsung telah dianut. Secara kumulatif, korporasi dipertanggungjawabkan, disamping pemberi perintah atau pimpinan yang nyata dalam suatu perbuatan (Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, 1995).

Ketika korporasi dikualifikasi sebagai subjek delik, itu artinya korporasi telah diakui sebagai pembuat tindak pidana (*corporate crime*). Perlu ditekankan bahwa istilah *corporate crime*, pertama kali diperkenalkan oleh Marshall B. Clinard dan Richard Quinney, sekitar tahun 1973 ketika mereka menjelaskan mengenai tipologi perilaku menyimpang, seperti *white collar crime* (Clinard & Quinney, 1973). Menurut John Braithwaite, *corporate crime is the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law* (Braithwaite, 1994).

Disebut juga sebagai kejahatan korporasi, manakala pengurus menggunakan korporasi atau infrastrukturnya atau aset untuk melakukan kejahatan sehingga memberikan keuntungan kepada korporasi atau pemegang saham. Ditegaskan oleh Brian K. Payne, *when agent of a corporation use the corporate infrastructure or asset to commit a crime meant to boost general profits and the benefit shareholders* (Payne, 2017). Terkait dengan itu, Steven Box menyatakan, *in addition to crimes for corporations (corporate crimes) and crimes against corporations (employee crimes), there are also criminal corporations* (Box, 2003). Jadi ada 3 prototipe kejahatan korporasi menurut Box yakni *crime for corporation*, *crime against corporation* dan *criminal corporation*.

Dari ketiga prototipe *corporate crime* tersebut, *crimes for corporation* lah yang bisa disebut sebagai kejahatan korporasi. Dalam hal ini, kejahatan dilakukan untuk kepentingan korporasi atau memberi manfaat pada korporasi. Sementara itu, *crimes against corporation* adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri (*employees/occupational crime*). Artinya, bahwa korporasi sebagai korban dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan *criminal corporation* adalah korporasi yang sejak semula dibentuk untuk melakukan kejahatan (Satria, 2020). Sehubungan dengan itu, Sally S. Simpson menyatakan bahwa *corporate crime is type of white collar crime* (Simpson, 2005). Pendapat ini sangatlah tepat sebab *corporate crime* hanyalah salah satu bagian dari *white collar crime* itu sendiri.

Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diatur dalam UU Darurat No. 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat. Kemudian diatur lagi dalam UU Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Pengaturan lebih detail kemudian ditetapkan dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan dan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE). Perlu ditekankan bahwa UU TPE tersebut berakar dari *Wet op de Economische Delicten* 1950 di Belanda. Sehingga tidaklah mengherankan jika sanksi pidana dan tindakan (*maatregel*) dalam UU TPE mirip dengan *Wet op de Economische Delicten* tersebut.

Pasca ketiga peraturan tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi selanjutnya diatur dalam pelbagai peraturan dalam lingkup hukum pidana khusus, antara lain: UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara teoritis, beberapa peraturan yang disebut di atas, berada dalam ranah hukum pidana khusus yakni peraturan yang berada dalam undang-undang pidana maupun yang bukan dalam undang-undang pidana atau *administrative penal law* (Santoso, 2020).

Bertalian dengan itu, terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yakni: *pertama*, teori identifikasi atau *direct corporate criminal liability*. Substansi teori ini, seperti yang dikatakan oleh Amanda Pinto dan Martin Evans, *corporations can commit crimes through management that is closely related to corporations* (Pinto & Evans, 2003). Maka korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui pengurus dalam korporasi. Jadi, syarat agar korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maka penuntut umum harus mampu mengidentifikasi bahwa perbuatan dilakukan oleh pengurus (*directing mind and will of the company*).

Kedua, strict liability. Mengenai model pertanggungjawaban ini, berkatalah Pollock, *strict liability crimes do not require any level of mens rea. The legislature may either forbid or require an act without regard to the mental state of the actor*. (Pollock, 2015). Dengan demikian, *strict liability* tidak membutuhkan segala bentuk kesalahan. Pembentuk undang-undang hanya menetapkan perbuatan terlarang tanpa mengatur masalah kesalahan atau *mental state*. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Cremona, *strict liability is the phrase used to refer to criminal offenses which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus* (Cremona, 1989). Jadi, *strict liability* ditujukan pada kejahatan yang tidak membutuhkan kesalahan atau *mens rea*.

Ketiga, vicarious liability. Pada dasarnya ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan dalam hukum pidana. *Vicarious liability* erat hubungannya dengan *doctrine of respondeat superior* yaitu adanya hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*. Hubungan tersebut kemudian dikuatkan oleh postulat Latin yang berbunyi *qui per alium facit per seipsum facere videtur* artinya seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu (Garner, 2009). Dengan demikian, mesti ada hubungan kausal antara kedua orang tersebut, misalnya: karena ada hubungan atasan dan bawahan atau buruh dan majikan. Hal ini selaras dengan postulat Latin, *actus servi, in iis quibus opera ejus communiter adhibita est, actus domini habetur* artinya tindakan seorang buruh dalam hal-hal di mana ia biasanya dipekerjakan dianggap sebagai tindakan majikannya.

Keempat, teori agregasi. Clarkson, Keating dan Cunningham menyatakan *under this doctrine one aggregates all the acts and mental elements of the various relevant person within the company to ascertain whether, aggregated together, they would amount to a crime if they had all been committed by one person* (Clarkson, Keating & Cunningham, 2007). Jadi, doktrin ini menekankan bahwa semua perbuatan dan sikap batin dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap dilakukan oleh satu orang saja. Itu artinya, ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban (Sjahdeini, 2007).

Kelima, corporate cultural model atau model budaya kerja. Kemunculan teori ini dipengaruhi oleh sebuah anggapan bahwa *corporate acts and policies are not simply an aggregation of individual choices but are often the acts and policies of the company itself* (Clarkson, Keating & Cunningham, 2007). Pendeknya, ada semacam budaya kerja dalam korporasi yang mencerminkan kebijakan dalam korporasi tersebut. Budaya kerja pada akhirnya akan mempengaruhi sikap dan tindakan pengurus dalam suatu korporasi.

Keenam, teori yang dikembangkan oleh Brent Fisse dan John Braithwaite, yakni *reactive corporate fault theory* (Fisse & Braithwaite, 1993). Menurut teori ini, jika suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pengadilan mesti memerintahkan kepada korporasi agar melakukan hal-hal berikut: (1) *to conduct its own enquiry as to who was responsible within the organization*. (2) *to take internal disciplinary measures against those responsible*. (3) *to return a report detailing the action taken* (Fisse & Braithwaite, 1993). Jadi, yang mesti dilakukan oleh korporasi adalah melakukan penyelidikan sendiri untuk menemukan *person* yang akan bertanggungjawab dalam korporasi; menegakan tindakan disiplin internal pada mereka yang bertanggung jawab; dan mengirimkan laporan yang merinci tindakan yang telah diambil oleh korporasi.

Fisse dan Braithwaite selanjutnya menyatakan, *if the corporation has fulfilled the court's request by sending a report and the report contains steps that have been taken by the corporation, then criminal liability will no longer be imposed on the corporation* (Fisse & Braithwaite, 1993). Meskipun demikian, jika korporasi tidak mematuhi perintah pengadilan maka manajer atau pimpinan korporasi akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh Fisse dan Braithwaite, *if the reaction of the company was inexcusably deficient than both the company and its top manager would be criminally liable for the failure to comply with the order of the court*.

Masih mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kalimantan Timur, mengadili tindak pidana izin lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Agro Indomas. Fakta persidangan menunjukkan bahwa PT Agro Indomas sebagai korporasi telah dengan sengaja melakukan usaha tanpa izin lingkungan. Perbuatan yang demikian melanggar Pasal 109 jo Pasal 116 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa PT Agro Indomas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dijatuhi pidana denda. Hal ini tertuang dalam putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt.

Putusan *a quo*, bisa dikatakan sebagai langkah maju aparat penegak hukum ketika menuntut dan memidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Secara praktis, bahkan bisa dijadikan sebagai yurisprudensi dalam pemidanaan korporasi di Indonesia. Sebab, pada kenyataannya masih sangat sedikit korporasi yang dapat dituntut pidana padahal fakta berkata sebaliknya. Pertanyaan kemudian, apakah rasio logis majelis hakim sehingga menjatuhkan putusan pemidanaan kepada PT Agro Indomas? Jawaban atas pertanyaan ini akan penulis ulas secara sistematis pada bagian hasil dan pembahasan dalam naskah ini.

2. METODE

Jamak diketahui bahwa setiap karya ilmiah mesti menggunakan metode penelitian. Dalam konteks ilmu hukum dikenal metode penelitian hukum. secara teori, penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum sebagai ilmu yang normatif (Hadjon & Djamiati, 2009). Menurut Irvine (2020: 147), penelitian hukum *as the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making*. Secara praktis, penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada asas-asas hukum, sistematisasi hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soekanto, 1986). Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Untuk mencari dan menemukan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan dua metode pendekatan. *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*) yang bertolak pada *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil (Mcleod, 1999). *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas terdakwa PT Agro Indomas (PT AI)

Nama	:	PT Agro Indomas
Pendirian Korporasi	:	Akta Notaris Rini Yulianti, SH, tanggal 13 Maret 2015 Nomor 42 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agro Indomas yang berkedudukan di Jakarta (akta perubahan).
Alamat	:	Kota Jakarta Selatan, Prov DKI Jakarta
Kegiatan Usaha	:	Perkebunan kelapa sawit.
Kebangsaan	:	Indonesia
Wakil Direktur	:	Candauda Arachchige Vinetha Sanjaya Upasena
Putusan	:	No. 77/Pid.Sus/2018/PN. Tgt

Dalam perkara *a quo*, perbuatan terdakwa dianggap melanggar Pasal 109 jo Pasal 116 jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa sebagai berikut: (1) menyatakan terdakwa PT AI yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu Candauda Arachchige Vinetha Sanjaya Upasena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. (2) menyatakan terdakwa PT AI yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk atas nama terdakwa yaitu Candauda Arachchige Vinetha Sanjaya Upasena dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (3) menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara.

Apabila memperhatikan putusan *a quo* terhampar banyak pertimbangan hukum majelis hakim. Namun demikian, bila dikaji lebih jauh hanya ada beberapa *ratio decidendi* yang secara jelas dan tegas mengarahkan terbuktinya perbuatan terdakwa sehingga dijatuhi pidana, yakni sebagai berikut: (1) bahwa terdakwa memiliki izin lingkungan berdasarkan keputusan Bupati Paser Utara Nomor 660/342/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang kelayakan lingkungan AMDAL, RKL dan RPL Usaha perkebunan kelapa sawit PT AI di Kelurahan Peraluan, Desa Bumi Harapan, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Utara. (2) bahwa dalam keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522/193-INLOK/EKONOMI/VII/2011 tentang pemberian izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dan unit pengolahan kelapa sawit atas nama PT AI tanggal 5 Juli 2011 memberikan izin lokasi seluas 6.767 Ha.

(3) bahwa terdakwa PT AI telah melakukan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di wilayah Taman Hutan Raya bukit Suharto tanpa izin yang sesuai dengan keputusan Bupati Penajam Paser Utara dan tidak memenuhi pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. (4) bahwa meskipun izin lingkungan yang dimiliki oleh PT AI tersebut tidak mencakup Taman Hutan Raya Bukit Suharto namun PT AI tetap melaksanakan kegiatan usaha dan/atau usaha perkebunan yang meliputi pemeliharaan, pemanenan, dan pengolahan yang bahan baku utamanya adalah hasil kebun berupa kelapa sawit. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam lokasi sekitar 120 Ha dalam rentan waktu antara tahun 2011 sampai dengan 2015.

(4) bahwa menurut keterangan ahli Asep Warlan Yusuf dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, maka perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang terlarang sehingga melanggar Pasal 109 tersebut. (5) bahwa menurut ahli Nindyo Pramono, terdakwa adalah subjek hukum yakni penyandang hak dan kewajiban di hadapan hukum. Terdakwa adalah perseroan atau badan hukum (*rechts person*) sehingga dapat dimintai tanggung jawab. Dalam kasus *a quo* posisi terdakwa sebagai perseroan dapat dikenai sanksi pidana menurut UU PPLH.

(6) bahwa terdakwa adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yaitu ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana akta notaris Rini Yulianti tanggal 28 Juli 2016. (7) bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah sebuah Perseroan Terbatas bernama PT Agro Indomas yang di persidangan diwakili oleh pengurusnya yang sah. Terdakwa merupakan subjek hukum berupa badan hukum sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, unsur kesatu setiap orang dianggap telah terpenuhi.

(8) bahwa 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan delik formil yaitu delik yang menitik beratkan dilarangnya suatu perbuatan tanpa memandang akibat dari perbuatan tersebut. (9) bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja yakni diketahui dan dikehendaki sehingga perbuatannya telah memenuhi unsur dalam Pasal 109 tersebut. (10) bahwa oleh karena terdakwa merupakan suatu korporasi maka majelis harus mempertimbangkan corak atau model pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal teori *vicarious liability*, *direct liability*, *aggregation model* dan *corporate fault*. Majelis berpandangan bahwa teori yang cocok dengan perbuatan terdakwa adalah teori *corporate fault* yakni pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan kolektif.

(11) bahwa terdakwa yang melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin lingkungan di Kawasan Tahura Bukit Suharto merupakan suatu kesalahan kolektif dari pengurus perseroan sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan kepada terdakwa adalah *corporate fault model*. (12) bahwa majelis berpendapat, unsur-unsur dalam Pasal 109 jo Pasal 116 jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan.

Merujuk pada pertimbangan majelis hakim tersebut, dalam perkara *a quo* majelis menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa PT AI yang diwakili oleh pengurusnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Dengan ketentuan apabila dalam waktu 2 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap pidana denda tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar denda tersebut.
- 3) Memerintahkan bahwa barang bukti tetap terlampir dalam putusan.
- 4) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

B. Anotasi Putusan PT AI

Berdasarkan uraian dalam putusan di atas, terdapat beberapa hal menurut penulis yang perlu dianalisis lebih jauh yakni sebagai berikut: **PERTAMA**, surat dakwaan. Ada beberapa hal yang dapat dikomentari yakni: *pertama*, apabila diperhatikan—surat dakwaan *a quo* telah

menyebutkan secara jelas identitas terdakwa. Rumusan identitas terdakwa dalam putusan *a quo* merujuk pada Pasal 12 ayat (2) PERMA No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, eksplisit menekankan bahwa dalam surat dakwaan mesti memuat identitas korporasi yang meliputi: nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili.

Dalam perkara *a quo* terdakwa PT AI diwakili oleh pengurus yakni Wakil Direktur bernama Candauda Arachchige Vinetha Sanjaya Upasena. Model seperti ini telah diatur dalam Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 15 ayat (2) PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Sehingga mengenai identitas terdakwa telah sesuai dengan ketentuan dalam UU PPLH serta PERMA tersebut.

Kedua, dalam perkara *a quo* terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal. Secara teori, dakwaan tunggal artinya terdakwa hanya dituduh melakukan satu tindak pidana saja karena JPU berpandangan bahwa tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan dakwaan alternatif atau dakwaan lainnya (Harahap, 2009). *In casu a quo* terdakwa hanya di dakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 109 jo Pasal 116 jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim, dakwaan tersebut masih terdapat kekurangan. Hal ini dapat dilihat adanya pernyataan oleh ahli bernama Herman Syafi'i yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 1 angka 15 jo Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Itu artinya terdakwa melakukan satu perbuatan tetapi melanggar dua ketentuan pidana maka seharusnya bukan dakwaan tunggal yang dikenakan kepada terdakwa tetapi dakwaan kumulatif. Konsekuensinya JPU mesti membuktikan kedua dakwaan tersebut.

Ketiga, dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan 2015. Itu artinya terdakwa telah berulang kali dan berkelanjutan melakukan tindak pidana. Secara teori, perbuatan terdakwa disebut sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Ada dua syarat agar seseorang bisa dikatakan melakukan perbuatan berlanjut yakni: (a) merupakan perwujudan satu kehendak yang terlarang. (b) perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya bahwa perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama (Remmelink, 2003). Selain itu, perbuatan itu berada dalam jangka waktu tertentu (Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius). Secara normatif, mengenai perbuatan berlanjut diatur pada Pasal 64 KUHP. Oleh karena itu, mengingat perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan berkelanjutan maka seharusnya JPU menambahkan Pasal 64 KUHP tersebut dalam dakwaannya.

KEDUA, surat tuntutan. Ada beberapa hal yang dapat penulis komentari. (1) terdakwa PT AI dituntut melakukan tindak pidana lingkungan hidup karena dengan sengaja melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan. Terdakwa kemudian dituntut ke pengadilan yang di wakili oleh pengurus yakni Wakil Direktur. Model penuntutan yang demikian, sesungguhnya merujuk pada Pasal 116 ayat (1) UU PPLH. Jadi dalam konteks ini dakwaan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 *a quo*.

(2) tidak ada tuntutan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana kepada terdakwa. Padahal jika merujuk pada Pasal 119 huruf c, hal itu sangat jelas disebutkan. Apalagi tindakan terdakwa yang melaksanakan usaha tanpa izin lingkungan tentu dapat merusak wilayah hutan dan lingkungan juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan fisik, biologis dan kimia tanah. Untuk mengembalikan kondisi alam ini maka terdakwa seharusnya dijatuhi pidana perbaikan akibat tindak pidana (*restitutio in integrum*).

(3) jika dilihat dari jumlah tuntutan pidana denda yang diajukan oleh JPU sesungguhnya masih kategori rendah yakni Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Itu artinya, JPU menuntut terdakwa dengan ancaman pidana denda minimal dalam Pasal 109 undang-undang *a quo*. Padahal yang dituntut atau didakwa adalah korporasi sehingga idealnya bisa dituntut maksimal, misalnya Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) sesuai dengan ancaman pidana denda tertinggi dalam Pasal 109 *a quo*. Apalagi keberadaan pidana denda sangat bermanfaat bagi negara yakni bisa digunakan untuk menutupi pengembalian kerugian keuangan negara.

KETIGA, ratio decidendi. Ada tiga komentar penulis terkait hal ini, yakni: (1) berkaitan dengan pertimbangan hukum majelis hakim yang menekankan diadopsinya teori pertanggungjawaban pidana korporasi yakni teori *corporate fault model* atau *corporate culture*. Dalam penjelasannya, majelis menyatakan bahwa teori ini menekankan pada kesalahan kolektif dari pengurus perseroan. Jika memang demikian, maka hal itu lebih tepat dihubungkan dengan teori kesalahan kolektif (*collective wrong/collective knowledge*) yang disampaikan oleh Freund. Inti dari gagasan Freund adalah bahwa jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam korporasi maka dianggap sebagai kesalahan kolektif, sehingga menjadi kesalahan korporasi (Shofie, 2011).

Oleh karena itu, menurut penulis—majelis telah keliru dalam memaknai teori *corporate fault* tersebut. Apabila ditarik ke belakang, teori ini sesungguhnya sering disebut dengan istilah *corporate culture theory* adalah budaya kerja dalam korporasi yang mencerminkan kebijakan dalam korporasi tersebut. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh Clarkson, Keating dan Cunningham *corporate acts and policies are not simply an aggregation of individual choices but are often the acts and policies of the company itself* (Clarkson, Keating & Cunningham, 2007). Jadi tindakan dan kebijakan perusahaan bukan sekadar agregasi pilihan individu namun seringkali merupakan tindakan dan kebijakan perusahaan itu sendiri.

Budaya korporasi sesungguhnya telah dinormatiskan dalam *Article 52 (1-d) Australia Criminal Code* yang pada intinya berbunyi: *corporate culture an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take places* (Clarkson, Keating & Cunningham, 2007). Dengan demikian, budaya korporasi adalah sikap, kebijakan, peraturan, tindakan atau praktik yang ada di dalam perusahaan secara umum atau di dalam wilayah perusahaan tempat kegiatan yang relevan dilakukan. Oleh karena itu, jika pun majelis hakim menggunakan teori *corporate culture* tersebut maka JPU mesti membuktikan bahwa ada budaya kerja dalam lingkungan PT AI yang membuka peluang terjadinya tindak pidana oleh korporasi.

Konstruksi *ratio decidendi* majelis hakim yang demikian, sesungguhnya berkaitan dengan argumentasi mengenai cara korporasi melakukan kejahatan. Dalam hal ini, PT AI selaku korporasi melakukan kejahatan melalui pengurusnya. Jika dihubungkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, maka mengarah pada konsep yang disebut pengurus sebagai pembuat, korporasi yang bertanggungjawab (Satria, 2020). *In casu a quo*, wakil direktur Candauda Arachchige Vineetha Sanjaya Upasena telah tidak cermat membuka usaha perkebunan kelapa sawit tanpa dibarengi dengan izin lingkungan. Hal itu kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh PT AI, sebab secara teori Candauda Arachchige Vineetha Sanjaya Upasena adalah *directing mind and will of the company* sehingga pikiran dan tindakannya dianggap mewakili kebijakan perseroan. Atas dasar itulah PT AI kemudian dikenai pertanggungjawaban pidana.

(2) bertalian dengan cara membuktikan kesalahan korporasi. Secara teori, kesalahan korporasi dapat dibuktikan melalui tindakan atau kebijakan pengurus korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana (Reksodiputro, 2020). Dalam hal ini, kesalahan direksi dipandang sebagai kesalahan korporasi itu sendiri. Sehingga seorang direktur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai pengurus korporasi dianggap mewakili sikap batin atau kehendak korporasi. Dengan demikian, kesalahan direktur sebagai pimpinan korporasi dianggap sebagai kesalahan korporasi yang bersangkutan. *In casu a quo*, kesalahan Wakil Direktur Candauda

Arachchige Vineetha Sanjaya Upasena, oleh majelis hakim dianggap sebagai kesalahan PT AI sehingga sikap batin (*mens rea*) berupa kesengajaan (*dolus*) wakil direktur dianggap sebagai kesengajaan dari PT AI. Atas dasar itulah, kesalahan PT AI selaku perseroan dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Pembuktian kesalahan tersebut, didukung oleh 3 orang ahli yang diajukan oleh JPU yakni Nindyo Pramono, Kuslan dan Erik Teguh Primiantoro.

(3) terkait dengan poin pertama—majelis hakim seharusnya terlebih dahulu merujuk pada Pasal 116 ayat (2) UU PPLH. Pada pasal *a quo* ada rumusan kalimat yang berbunyi: “dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha”. Ketentuan ini, secara implisit telah mengadopsi teori pertanggungjawaban pidana korporasi yakni teori identifikasi (*identification theory*). Maka seharusnya majelis hakim menggunakan teori tersebut sebagai dasar memberi pertanggungjawaban pidana pada PT AI selaku korporasi. Kelebihan teori ini adalah JPU cenderung lebih mudah dalam membuktikan kesalahan korporasi karena hanya perlu memperhatikan jika tindak pidana dilakukan oleh *directing mind and will of the company* maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Dengan menggunakan teori identifikasi maka majelis hakim tidak perlu merujuk pada teori *corporate culture*.

KEEMPAT, mengenai amar putusan. Ada dua hal penting yang ingin penulis komentari yakni: *pertama*, apabila diperhatikan, amar putusan *a quo* sama dengan tuntutan JPU. Itu artinya ada korelasi positif antara dakwaan, tuntutan hingga amar putusan. Namun demikian, menurut penulis putusan *a quo* masih menyisakan masalah yakni pada poin kedua yang berbunyi: “dengan ketentuan apabila dalam waktu 2 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap pidana denda tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar denda tersebut”. Itu artinya, ada jangka waktu 2 bulan bagi terdakwa untuk melaksanakan pidana denda, jika pun tidak dilaksanakan oleh terdakwa maka ada penyitaan terhadap harta benda terdakwa. Pertanyaan kemudian, bagaimana jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak menyelesaikan pidana denda dan hartanya tidak cukup memenuhi pembayaran denda tersebut?

Menurut penulis, seharusnya JPU dan majelis hakim memasukan ketentuan mengenai subsider pidana kurungan pengganti denda, misalnya paling lama 6 bulan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP. Meskipun demikian, berhubung korporasi tidak dapat dikenai pidana perampasan kemerdekaan maka, pidana subsider tersebut dilaksanakan oleh pengurus yang mewakili korporasi. Bahkan majelis hakim bisa saja menjatuhkan putusan berupa perampasan aset pengurus korporasi jika korporasi tidak mampu membayar pidana denda. Hal ini selaras dengan postulat Latin, *qui non habet in aere, luat in corpore, ne quis peccator impune*, artinya korporasi yang tidak bisa membayar denda atau ganti kerugian, maka kewajiban itu dilimpahkan kepada individunya, untuk mencegah adanya impunitas

Kedua, dalam putusan *a quo* majelis hakim mendasarkan salah satu pertimbangannya pada PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Formulasi yang demikian sesungguhnya kurang tepat sebab tindak pidana terjadi dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015. Sementara itu, PERMA diterbitkan pada tahun 2016. Itu artinya, majelis hakim secara sengaja memberlakukan surut suatu peraturan. Padahal, dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas (*principle of legality*) yang salah satu maknanya adalah bahwa suatu perbuatan tidak bisa diadili dengan peraturan yang berlaku surut (*non retroactives post facto law*).

Bertalian dengan itu, Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius menyatakan, bahwa diantara makna asas legalitas adalah tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana dan penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang (Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius). Atas dasar itulah, dalam hukum pidana formil, asas legalitas dimaknai sebagai legalitas untuk menuntut. Dalam konteks penuntutan terhadap PT AI yang mendasarkan pada PERMA, jelas-jelas bertentangan dengan asas legalitas termasuk legalitas dalam menuntut.

Menurut penulis, jika pun majelis hakim hendak menggunakan peraturan teknis mengenai proses pemidanaan korporasi, seharusnya bisa merujuk pada Peraturan Jaksa Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (PERJA). Jika majelis hakim menggunakan PERJA tersebut, maka tidak ada pemberlakuan surut ketentuan pidana sebab perbuatan PT AI mulai tahun 2011 dan berakhir tahun 2015—sementara peraturannya berlaku sejak 2014.

4. KESIMPULAN

Putusan Nomor No. 77/Pid.Sus/2018/PN. Tgt, patut dibaca sebagai yurisprudensi dalam pemidanaan korporasi kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup. Ada lima hal yang dapat dapat disimpulkan, yakni: (1) apabila dilihat dari sisi surat dakwaan dalam putusan *a quo*, secara *expressis verbis* telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 KUHP. (2) Jika dilihat dari surat tuntutan JPU, putusan *a quo* memiliki kelemahan yakni tidak ada tuntutan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 huruf c UU PPLH. Selain itu, JPU menuntut terdakwa dengan ancaman pidana denda minimal dalam Pasal 109 UU PPLH. (3) bila dilihat dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), majelis hakim menyamakan antara *corporate fault* dan *corporate culture theory*, padahal keduanya berbeda satu sama lain. (4) jika dilihat dari amar putusan, majelis hakim tidak memasukan ketentuan mengenai pidana kurungan pengganti sebagai antisipasi jika pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) KUHP. (5) majelis hakim seharusnya, menjatuhkan putusan berupa perampasan aset pengurus korporasi. Hal ini selaras dengan postulat Latin, *qui non habet in aere, luat in corpore, ne quis peccator impune*. (6) majelis hakim eksplisit melanggar asas legalitas ketika menuntut terdakwa karena merujuk pada PERMA padahal perbuatan terdakwa terjadi lebih dahulu sebelum PERMA diterbitkan.

REFERENSI

Buku

- Braithwaite, J., (1994). *Corporate Crime in The Pharmaceutical Industry*. Routledge & Kegan Paul.
- Box, S., (2003). *Power, Crime and Mystification*. Taylor Francis Group.
- Clarkson, Keating dan Cunningham. (2007). *Criminal Law: Text and Material*. Thomson Sweet & Maxwell.
- Cremona, M., (1989), *Criminal Law*, Macmillan Education Ltd.
- Fisse, B. dan Braithwaite, J., (1993). *Corporations, Crime and Accountability*. Cambridge University Press.
- Friedman, W., (1953). *Legal Theory*. Stevens and Sons Limited.
- Garner, B. A., (2009). *Black's Law Dictionary*. Thomson Reuters Business.
- Hadjon, P.M dan Djamiati, T.S., (2009). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y., (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika.
- Jonkers, J.E., (1987). *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. PT Bina Aksara.
- Marzuki, P. M., (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- McLeod, T.I., 1999, *Legal Theory*, Macmillan.
- Paine, B.K., (2017). *White Collar Crime: The Essentials*. Sage Publication.
- Pinto, A & Evans, M., (2003). *Corporate Criminal Liability*. Sweet and Maxwell.
- Pollock, J.M., (2015). *Criminal Law*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Clinard, M. B., dan Quinney, R., (1973). *Criminal Behavior System: A Typology*. Holt Rinehart and Winston.
- Remmelink, J., (2003), *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Reksodiputro, M., (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Santoso, T., (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Satria, H., (2020). *Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma dan Praksis*. Kencana Prenada Media Group.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., dan Sutorius, E.P.H., (1995). *Hukum Pidana*. Liberty.
- Shofie, Y., (2011). *Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti.
- Simpson, S. S., (2005). *Corporate Crime, Law, and Social Control*. Cambridge University Press.
- Soekanto, S., (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

JURNAL

- Satria, H., (2018). Environmental Pollution: Assessing The Criminal Liability of Corporations, *Hasanuddin Law Review*, 4(2), 194-203.
- Irvine, C., (2020). Why do lay people know about justice? An empirical enquiry. *International Journal of Law in Context*, 16(2), 146-164.

PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Pengadilan Negeri. Putusan Nomor No. 77/Pid.Sus/2018/PN. Tgt, Putusan PN Tanah Grogot, PT Agro Indomas